



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 141.32 / 27 / KPTS/WN- TTS / IX -2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGAKATAN DAN PERPANJANGAN SEKRETARIAT

PEMUNGUTANSUARA PEMILU

BULAN OKTOBER s/d DESEMBER 2018

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas Panitia pemungutan suara (PPS) di bantu oleh sekretariat yang di pimpin oleh seorang sekretaris (PPS) yang berasal dari Perangkat Nagari;
- b. Bahwa sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu 2 (Dua) orang Staf sekretaris (PPS), yang terdiri dari 1 orang staff Urusan Teknis, penyelenggaraan Pemilu; dan 1 orang Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari Taluk Tigo Sakato sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- 2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tanggal 16 Agustus. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PANITIA Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok penyelenggaraan Pemungutan Saura (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tanggal 19 Januari 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 19 Januari 2018 (Beriat Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) abupaten Pesisir Selatan Nomor / HK.03.1-kpt/1301/KPU-Kab/III-

2018 tanggal 1 maret 2018 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Tahun 2019;

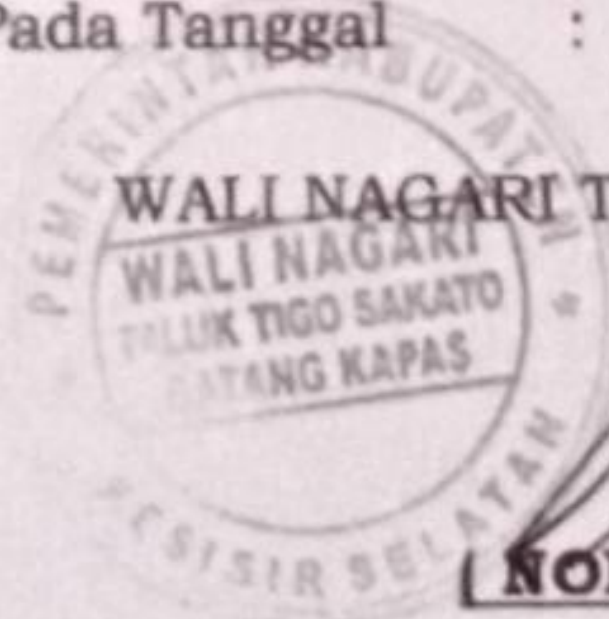
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 / HK.03.1 KPT/1301/KPU-Kab/III-2018 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilu 2019;
7. Surat KPU Pesisir Selatan Nomor 92/PP-DS-SD/1301/KPU-Kab/III-2018 tentang permintaan sekretariat Pemungutan Suara (PPS);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109 / HK.03.1-Kpt / 1301 / KPU -Kab / X / 2018 Tentang penetapan Perpanjangan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan suara di kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk pemilihan umu Tahun 2019.

Menetapkan :

- KESATU** : Menugaskan perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Taluk Tigo Sakato Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercatum dalam lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tangung jawab Sekretariat Nagari adalah membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Sekretariat Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini adalah beban pada DIPA Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja PPS, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato
Pada Tanggal : 28 Oktober 2018



Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

Nomor : 141.32 / ~~27~~ . /KPTS/WN- TTS / IX -2018

Tanggal : 28 Oktober 2018

Tentang : **Pemberhentian dan Pengangkatan serta Perpanjangan Sekretariat
Pemungutan Suara Bulan Oktober s/d Desember. 2018**

DAFTAR NAMA ANGGOTA SEKRETARIAT YANG DIBERHENTIAKAN

NO	NAMA	JENIS KELANMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1	ERIK PRATAMA	Laki – laki	Koto Panjang	



Diketahui oleh
Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

= NOFRIANDI =

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

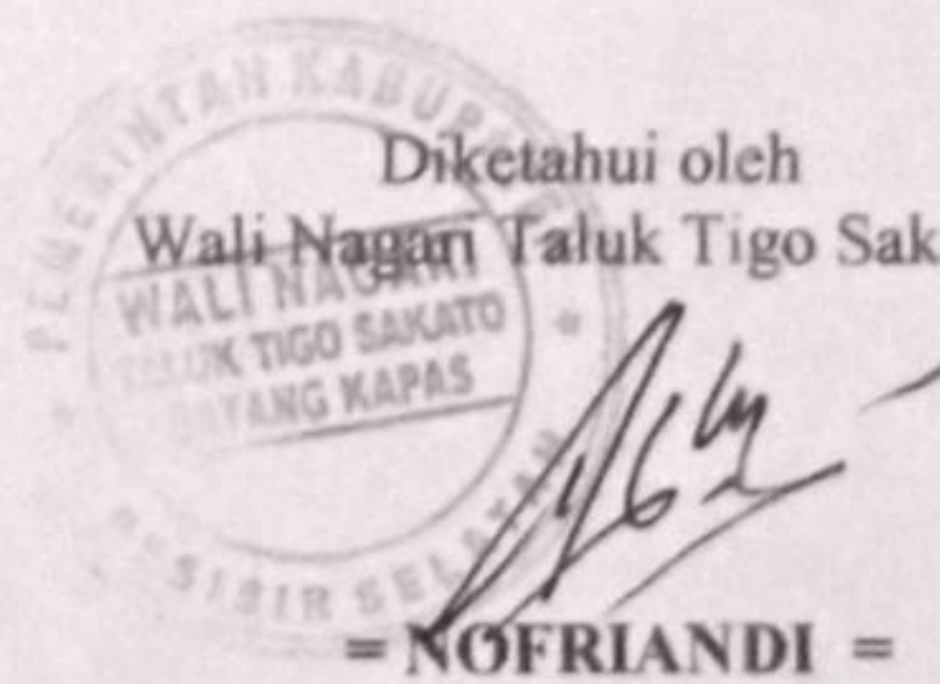
Nomor : 141.32 / *27* /KPTS/WN- TTS / IX -2018

Tanggal : 28 Oktober 2018

Tentang : **Pemberhentian dan Pengangkatan serta Perpanjangan Sekretariat
Pemungutan Suara Bulan Oktober s/d Desember. 2018**

DAFTAR NAMA ANGGOTA SEKRETARIAT YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JENIS KELANMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1	MITA SAFITRI, S.Pd	Perempuan	Koto Keduduk	
2	NORA MARDANI, ST	Perempuan	Tanjung Kandis	
3	MESY ARIANI, S.Pd	Perempuan	Koto Panjang	

Diketahui oleh
Wali Nagari Taluk Tigo Sakato

= NOFRIANDI =